



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Sukapinda
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun/23 September 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Ogan Komering Ulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023
2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023

Anak didampingi oleh :

- Orang Tua;
 - Pembimbing Kemasyarakatan; dan
 - Penasihat Hukum Joni Antoni, S.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Hukum Geradin Baturaja yang beralamat di Jalan A. Yani Nomor 116 RT 01 RW 01, Sukaraya, Baturaja Timur, Ogan Komering Ulu berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 6/Pen.Pid-Anak/2023/ PN Bta;
- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bta tanggal 6 Maret 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bta tanggal 6 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Gio Sanova Bin Sugeng Wiyono, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu anak Korban Dhavina Anggreni Binti Donald Hamzah yang masih berusia 15 (lima belas) tahun lahir tanggal 21 Desember tahun 2007 (berdasarkan akte kelahiran Nomor 4630/U/JP/2008 Tanggal 06 Februari 2008 untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam surat dakwaan Pasal 81 Ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo Pasal 76D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana pembinaan dalam lembaga di LPKA Palembang selama 3 (tiga) Tahun, menjatuhkan pidana pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda di serahkan pada Dinas Sosial Baturaja selama 3 (tiga) Bulan
3. Menetapkan pidana Pelatihan Kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 2 (dua) jam dalam 1 (satu) Hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar anak.
4. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara dan Pelatihan Kerja pengganti pidana denda serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa Penuntut Umum
5. Barang bukti;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bta



1. 1 (satu) helai baju seragam olah raga warna Abu list Biru.
2. 1 (satu) helai celana olah raga warna Abu List Biru.
3. 1 (satu) helai baju manset warna Biru Donker.
4. 1 (satu) helai celana dalam warna pink.
5. 1 (satu) helai BH warna Cream.
6. 1 (satu) helai jilbab warna Biru Donker.

(dikembalikan kepada Anak Korban Dhavina Anggreni Binti Donald Hamzah)

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum anak yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Anak menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan ingin menyelesaikan sekolahnya;

Setelah mendengar tanggapan orang tua yang pada pokoknya menyatakan kesanggupan untuk mendidik Anak untuk lebih baik lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Anak, pada hari Selasa Tanggal 16 Agustus 2022 sekitar Pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2022 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di rumah Anak Desa Sukapindah Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu Anak Korban yang masih berusia 15 (lima belas) tahun (berdasarkan akte kelahiran Nomor 4630/U/JP/2008 Tanggal 06 Februari 2008 (lahir tanggal 21 Desember Tahun 2007) untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bermula pada hari Selasa Tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 Wib Anak Korban dihubungi oleh Anak melalui pesan WhatsApp. Kemudian Anak meminta Anak Korban untuk menemui Anak di rumah Anak yang beralamat di Desa Sukapindah Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu. Lalu Anak Korban langsung ke rumah Anak dan setelah sampai di rumah Anak yang beralamat di Desa Sukapindah Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu Anak berkata kepada Anak Korban "Yang payulah kite lok jeme jeme tu", lalu Anak Korban menjawab "Yang cak mane", lalu Anak mengatakan "berhubungan badan". Kemudian Anak mengatakan "kamu cantik sekali, saya akan bertanggung jawab" mendengar kata-kata Anak tersebut akhirnya Anak Korban menuruti kemauan Anak lalu Anak langsung menidurkan tubuh Anak Korban di sebuah Sofa ruang tamu rumah Anak. Kemudian Anak membuka baju dan celana Anak Korban lalu memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu menggerakkan maju mundur selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit kemudian Anak mengeluarkan Sperma lalu dibersihkan dengan menggunakan baju Anak sendiri.

Bahwa Anak setelah melakukan hubungan suami istri dengan anak korban untuk yang pertama kali, Anak mengulangi perbuatannya kembali secara berulang-ulang dengan cara yang sama

Bahwa perbuatan Anak Terhadap Anak Korban mengakibatkan selaput dara tidak utuh, sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor; 357/443/3023/XLV/1.3/2022, tanggal 04 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh H.A.Syaiful Amri, Sp.OG, dr selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H.Ibnu Sutowo Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Bahwa Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Subsidiar :

Bahwa Anak , pada hari Selasa Tanggal 16 Agustus 2022 sekitar Pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2022 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di rumah Anak Desa Sukapindah Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak yaitu Anak Korban yang masih berusia 15 (lima belas) tahun (berdasarkan akte kelahiran Nomor 4630/U/JP/2008 Tanggal 06 Februari 2008 (lahir tanggal 21 Desember Tahun 2007) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Selasa Tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 Wib Anak Korban dihubungi oleh Anak melalui pesan WhatsApp. Kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk menemui Anak di rumah Anak yang beralamat di Desa Sukapindah Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu. Lalu Anak Korban langsung datang ke rumah Anak dan setelah Anak Korban sampai di rumah Anak tersebut Anak menarik tangan Anak Korban namun Anak Korban berusaha menolak akan tetapi Anak terus menarik tangan Anak Korban lalu Anak menarik baju Anak Korban dan menidurkan tubuh Anak Korban di sebuah Sofa ruang tamu rumah Anak. Kemudian Anak menarik baju dan celana Anak Korban lalu memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggerakkan maju mundur lebih kurang selama 10 (sepuluh) menit lalu Anak mengeluarkan Sperma dan dibersihkan menggunakan baju Anak sendiri kemudian Anak mengulangi perbuatan yang sama kepada anak korban secara berulang kali dengan cara yang sama.

Bahwa perbuatan Anak Terhadap Anak Korban Korban mengakibatkan selaput dara anak korban tidak utuh, sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor; 357/443/3023/XLV/1.3/2022, tanggal 04 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh H.A.Syaiful Amri, Sp.OG, dr selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H.Ibnu Sutowo Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Bahwa Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 WIB Anak Korban meminta izin kepada saksi I dan Saksi III bahwa Anak Korban akan kerja kelompok bersama dengan teman-temannya;
 - Bahwa akan tetapi saksi I dan Saksi III merasa curiga dengan gerak gerik Anak Korban sehingga saksi I dan Saksi III bergegas untuk menyusul Anak Korban ke tempat kerja kelompoknya;
 - Bahwa dalam perjalanan mencari Anak Korban, saksi I dan Saksi III bertemu dengan Anak Saksi III dan Anak Saksi III menerangkan bahwa Anak Korban pergi bersama dengan Anak;
 - Bahwa kemudian saksi I dan saksi III bertemu juga bertemu dengan saksi II dan saksi II menerangkan ada melihat Anak Korban bersama dengan Anak dengan mengendarai sepeda motor menuju arah hutan di daerah Rantau Panjang;
 - Bahwa selanjutnya saksi I dan saksi III bersama dengan saksi Herman berangkat menuju hutan daerah Rantau Panjang;
 - Bahwa sesampainya di hutan daerah rantau panjang, saksi III berhasil menemukan Anak dan saksi III ada bertanya kepada Anak mengenai keberadaan Anak Korban, akan tetapi Anak tidak mau mengakui dan menyatakan Anak Korban tidak ada bersamanya;
 - Bahwa setelah dilakukan pencarian, akhirnya Anak Korban berhasil diketemukan di hutan Rantau Panjang;
 - Bahwa kemudian saksi I dan saksi III mengajak Anak Korban pulang dan diperjalanan menuju sepeda motor, saksi I dan saksi III bertanya kepada Anak Korban terkait dengan hubungannya dengan Anak;
 - Bahwa Anak Korban menerangkan ada pernah bersetubuh dengan Anak;
 - Bahwa kemudian saksi I dan saksi III menuju Polsek Peninjauan untuk membuat laporan dan di Polsek Anak Korban menerangkan telah bersetubuh dengan Anak di rumah Anak yang Desa Sukapinda Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu sebanyak 2 kali yakni pada tanggal 16 Agustus 2022 dan 15 September 2022;
 - Bahwa saksi I dan saksi III kemudian diarahkan anggota Polsek Peninjauan untuk membuat laporan pengaduan di Polres OKU;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan;
- 2. Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022, sekira pukul 14.00 WIB, Anak Korban pamit kepada orang tua Anak Korban yakni saksi I dan saksi III dengan alasan akan kerja kelompok;
 - Bahwa sebenarnya tidak ada kerja kelompok, melainkan Anak Korban diajak oleh Anak untuk pergi jalan-jalan ke hutan di daerah Rantau Panjang;
 - Bahwa Anak Korban pergi dari rumah menuju kearah belakang dekat kalangan naik motor bersama dengan Anak yang sudah menunggu disana;
 - Bahwa awalnya Anak Korban sempat menolak jalan-jalan ke kawasan hutan Rantau Panjang, akan tetapi Anak tetap membawa Anak Korban pergi ke hutan Rantau Panjang;
 - Bahwa di kawasan hutan Rantau Panjang, Anak Korban dan Anak hanya duduk-duduk dan makan makanan ringan dan beberapa saat kemudian terlihat ada saksi II bersama dengan saksi I dan saksi III menuju tempat Anak Korban dan Anak duduk-duduk;
 - Bahwa Anak Korban sembunyi di hutan Rantau Panjang dan akhirnya ditemukan oleh saksi III;
 - Bahwa Anak Korban dibawa pulang oleh saksi I dan saksi III dan diperjalanan Anak Korban menerangkan pernah bersetubuh dengan Anak;
 - Bahwa kemudian saksi I dan saksi III membuat laporan di Polsek Peninjauan dan Anak Korban mengakui di Polsek bahwa dirinya ada diajak bersetubuh oleh Anak sebanyak 2 kali Anak di rumah Anak yang Desa Sukapinda Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu sebanyak 2 kali yakni pada tanggal 16 Agustus 2022 dan 15 September 2022;
 - Bahwa hubungan badan pertama dengan Anak dilakukan pada tanggal 16 Agustus 2022 di rumah Anak saat rumah Anak kosong;
 - Bahwa awalnya Anak Korban diajak oleh Anak ke rumahnya menjenguk Anak yang sedang sakit;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak Korban mengajak Anak Saksi I dan Anak Saksi II bolos sekolah dengan alasan Anak Korban mau ke rumah bibinya, padahal Anak Korban hendak ke rumah Anak;
 - Bahwa Anak Korban, Anak Saksi II dan Anak Saksi I akhirnya bolos sekolah dan Anak Korban pergi ke rumah Anak
 - Bahwa setelah dirumah Anak, Anak mengajak Anak Korban berhubungan badan dengannya;
 - Bahwa Anak Korban sempat menolak, akan tetapi Anak mengatakan nanti akan bertanggungjawab;
 - Bahwa Anak langsung menarik dan membuka jilbab serta baju Anak Korban, memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban;
 - Bahwa pada tanggal 15 September 2022 di rumah Anak saat rumah Anak kosong, Anak kembali mengajak Anak Korban berhubungan badan;
 - Bahwa Anak Korban sempat menolak dan kembali Anak mengatakan akan bertanggungjawab;
 - Bahwa Anak langsung menarik dan membuka jilbab serta baju Anak Korban, memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban;
 - Bahwa Anak juga ada mengatakan jangan beritahu siapa-siapa terhadap apa yang sudah dilakukannya;
 - Bahwa terhadap keterangan Anak Korban, Anak menyatakan keberatan dan menyatakan : Anak tidak pernah mengatakan mengatakan kepada Anak Korban jangan beritahu siapa-siapa terhadap apa yang sudah dilakukannya. Terhadap bantahan tersebut, Anak Korban tetap pada keterangannya;
3. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 Saksi II melihat Anak Korban bersama dengan Anak dengan mengendarai sepeda motor menuju arah hutan Rantau Panjang;
 - Bahwa saksi II ada menegur Anak Korban dan Anak agar tidak menuju hutan Rantau Panjang karena daerah hutan tersebut sepi;
 - Bahwa akan tetapi Anak Korban dan Anak tetap menuju hutan Rantau Panjang;
 - Bahwa kemudian selanjutnya saksi II bertemu dengan saksi I dan saksi III yang sedang mencari Anak Korban;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi II menerangkan kepada saksi I dan saksi III bahwa Anak Korban dan Anak pergi menuju hutan Rantau Panjang;
- Bahwa selanjutnya saksi II bersama dengan saksi I dan saksi III bergerak menuju hutan Rantau Panjang dan di kawasan hutan Rantau Panjang akhirnya berhasil menemukan Anak;
- Bahwa setelah ditanya kepada Anak, Anak tidak mengakui keberadaan Anak Korban dan setelah dilakukan pencarian kembali, akhirnya Anak Korban berhasil ditemukan di kawasan hutan Rantau Panjang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan;
- 4. Saksi III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 WIB Anak Korban meminta izin kepada saksi I dan saksi III bahwa Anak Korban akan kerja kelompok bersama dengan teman-temannya;
 - Bahwa akan tetapi saksi I dan saksi III merasa curiga dengan gerak gerik Anak Korban sehingga saksi I dan saksi III bergegas untuk menyusul Anak Korban ke tempat kerja kelompoknya;
 - Bahwa dalam perjalanan mencari Anak Korban, saksi I dan saksi III bertemu dengan Anak Saksi III dan Anak Saksi III menerangkan bahwa Anak Korban pergi bersama dengan Anak;
 - Bahwa kemudian saksi I dan saksi III bertemu juga bertemu dengan saksi II dan saksi II menerangkan ada melihat Anak Korban bersama dengan Anak dengan mengendarai sepeda motor menuju arah hutan di daerah Rantau Panjang;
 - Bahwa selanjutnya saksi I dan saksi III bersama dengan saksi Herman berangkat menuju hutan daerah Rantau Panjang;
 - Bahwa sesampainya di hutan daerah rantau panjang, saksi III berhasil menemukan Anak dan saksi III ada bertanya kepada Anak mengenai keberadaan Anak Dhvavina, akan tetapi Anak tidak mau mengakui dan menyatakan Anak Korban tidak ada bersamanya;
 - Bahwa setelah dilakukan pencarian, akhirnya Anak Korban berhasil diketemukan di hutan Rantau Panjang;
 - Bahwa kemudian saksi I dan saksi III mengajak Anak Korban pulang dan diperjalanan menuju sepeda motor, saksi I dan saksi III bertanya kepada Anak Korban terkait dengan hubungannya dengan Anak;
 - Bahwa Anak Korban menerangkan ada pernah bersetubuh dengan Anak;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi I dan saksi III menuju Polsek Peninjauan untuk membuat laporan dan di Polsek Anak Korban menerangkan telah bersetubuh dengan Anak di rumah Anak yang Desa Sukapinda Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu sebanyak 2 kali yakni pada tanggal 16 Agustus 2022 dan 15 September 2022;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan;
- 5. Anak Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2022 Anak Korban mengajak Anak Saksi I dan Anak Saksi II bolos sekolah dengan alasan Anak Korban mau ke rumah bibinya;
 - Bahwa kemudian Anak Saksi I mengantar Anak Korban ke daerah Sukapinda yang menurut Anak Korban bahwa rumah neneknya di daerah Sukapinda;
 - Bahwa setelah kejadian diketahui ternyata Anak Korban bukan ke rumah neneknya, melainkan ke rumah Anak di daerah Sukapinda;
 - Bahwa dari keterangan Anak Korban, Anak Saksi I mengetahui bahwa Anak Korban diajak Anak untuk berhubungan badan dirumahnya dan Anak mengatakan kepada Anak Korban akan bertanggungjawab;
 - Anak tidak keberatan terhadap keterangan Anak Saksi II tersebut;
- 6. Anak Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2022 Anak Korban mengajak Anak Saksi I dan Anak Saksi II bolos sekolah dengan alasan Anak Korban mau ke rumah bibinya;
 - Bahwa kemudian Anak Saksi I mengantar Anak Korban ke daerah Sukapinda yang menurut Anak Korban bahwa rumah neneknya di daerah Sukapinda;
 - Bahwa setelah kejadian diketahui ternyata Anak Korban bukan ke rumah neneknya, melainkan ke rumah Anak di daerah Sukapinda;
 - Bahwa dari keterangan Anak Korban, Anak Saksi I mengetahui bahwa Anak Korban diajak Anak untuk berhubungan badan dirumahnya dan Anak mengatakan kepada Anak Korban akan bertanggungjawab;
 - Anak tidak keberatan terhadap keterangan Anak Saksi II tersebut;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Anak Saksi III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022, Anak Saksi III melihat Anak Korban bersama dengan Anak menggunakan sepeda motor menuju kawasan hutan Rantau Panjang;
 - Bahwa kemudian Anak Saksi III bertemu dengan saksi I dan saksi III dan Anak Saksi III ada memberitahu saksi I dan saksi III bahwa dirinya melihat Anak Korban bersama dengan Anak menggunakan sepeda motor menuju kawasan hutan Rantau Panjang
 - Anak tidak keberatan terhadap keterangan Anak Saksi III tersebut; Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 WIB Anak mengajak Anak Korban pergi ke hutan Rantau Panjang;
 - Bahwa Anak janjian dengan Anak Korban di dekat kalangan lalu dengan sepeda motor, Anak berboncengan menuju hutan Rantau Panjang;
 - Bahwa di hutan Rantau Panjang, Anak dengan Anak Korban hanya duduk-duduk an tidak lama kemudian terlihat ada saksi I dan saksi III bersama dengan saksi Herman berangkat menuju hutan daerah Rantau Panjang;
 - Bahwa Anak Korban kemudian sembunyi;
 - Bahwa setelah dilakukan pencarian, akhirnya Anak dan Anak Korban ditemukan oleh saksi I dan saksi III bersama dengan saksi Herman;
 - Bahwa Anak dan Anak Korban ada pernah berhubungan di rumah Anak yang Desa Sukapinda Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu sebanyak 2 kali yakni pada tanggal 16 Agustus 2022 dan 15 September 2022;
 - Bahwa hubungan badan pertama dengan Anak Korban, dilakukan pada tanggal 16 Agustus 2022 di rumah Anak saat rumah Anak kosong;
 - Bahwa Anak Korban sempat menolak berhubungan badan, akan tetapi Anak mengatakan nanti akan bertanggungjawab;
 - Bahwa Anak langsung menarik dan membuka jilbab serta baju Anak Korban, memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban;
 - Bahwa pada tanggal 15 September 2022 di rumah Anak saat rumah Anak kosong, Anak kembali mengajak Anak Korban berhubungan badan;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban sempat menolak dan kembali Anak mengatakan akan bertanggungjawab;
- Bahwa Anak langsung menarik dan membuka jilbab serta baju Anak Korban, memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor; 357/443/3023/XLV/1.3/2022, tanggal 04 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh H.A.Syaiful Amri, Sp.OG, dr selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H.Ibnu Sutowo Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu, pemeriksaan terhadap Anak Korban, diperoleh hasil Selaput dara tampak luka robek lama sampai kedasar pada posisi jam 3,6,7 dan kesimpulan selaput dara tidak utuh;
- Akta Kelahiran No.4630/U/KB/2008 atas nama Anak Korban;
- Akta Kelahiran No.474.1/25397.Istimewa/LU/2011 atas nama ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Helai Baju Seragam Olahraga warna abu list biru;
2. 1 (satu) Helai Celana olahraga warna Abu list biru;
3. 1 (satu) Helai Baju Manset warna Biru Donker;
4. 1 (satu) Helai Celana Dalam warna Pink;
5. 1 (satu) Helai BH warna Cream ;
6. 1 (satu) Helai Jilbab warna Biru Donker;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak lahir di Suka Pinda, tanggal 23 September 2007;
- Bahwa Anak Korban lahir di Jakarta, tanggal 21 Desember 2007;
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2022 di rumah Anak beralamat di Desa Sukapinda Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu, saat rumah Anak kosong, Anak mengajak Anak Korban melakukan hubungan badan, akan tetapi Anak Korban sempat menolak;
- Bahwa Anak mengatakan nanti akan bertanggungjawab, selanjutnya Anak langsung menarik dan membuka jilbab serta baju Anak Korban, memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 15 September 2022 di rumah Anak beralamat di Desa Sukapinda Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu, saat rumah Anak kosong, Anak kembali mengajak Anak Korban berhubungan badan;
- Bahwa Anak Korban sempat menolak akan tetapi Anak mengatakan nanti akan bertanggungjawab, selanjutnya Anak langsung menarik dan membuka jilbab serta baju Anak Korban, memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, selaput dara Anak Korban tampak luka robek lama sampai kedasar pada posisi jam 3,6,7 dan kesimpulan hasil pemeriksaan menunjukan hasil selaput dara Anak Korban tidak utuh; Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum baik orang maupun badan hukum. Subjek hukum orang adalah manusia yang hidup, memiliki identitas dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Anak yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bta



pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Anak selama proses persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Anak dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak;

Menimbang, bahwa perbuatan persetubuhan dalam hal ini dilakukan si pelaku dengan penuh kesadaran / keinsyfaan dan dengan cara-cara berupa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk;

Menimbang, bahwa korban persetubuhan dalam tindak pidana pada pasal ini adalah anak, yakni berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 16 Agustus 2022 di rumah Anak beralamat di Desa Sukapinda Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu, saat rumah Anak kosong, Anak mengajak Anak Korban melakukan hubungan badan, akan tetapi Anak Korban sempat menolak;

Menimbang, bahwa Anak mengatakan nanti akan bertanggungjawab, selanjutnya Anak langsung menarik dan membuka jilbab serta baju Anak Korban, memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bta



Menimbang, bahwa pada tanggal 15 September 2022 di rumah Anak beralamat di Desa Sukapinda Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu, saat rumah Anak kosong, Anak kembali mengajak Anak Korban berhubungan badan;

Menimbang, bahwa Anak Korban sempat menolak akan tetapi Anak mengatakan nanti akan bertanggungjawab, selanjutnya Anak langsung menarik dan membuka jilbab serta baju Anak Korban, memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak, selaput dara Anak Korban tampak luka robek lama sampai kedar pada posisi jam 3,6,7 dan kesimpulan hasil pemeriksaan menunjukkan hasil selaput dara Anak Korban tidak utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, perbuatan Anak yang memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban adalah perbuatan persetubuhan;

Menimbang, bahwa persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban dilakukannya dengan kesadaran / keinsyafaan karena sebelum Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak ada menyatakan kepada Anak Korban bahwa Anak akan bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa pernyataan Anak kepada Anak Korban yang menerangkan bahwa Anak akan bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut menurut Hakim adalah bagian dari bujukan yang dilakukan Anak kepada Anak Korban, yang maksudnya agar Anak Korban mau / tidak melakukan perlawanan saat bersetubuh dengannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Korban lahir di Jakarta, tanggal 21 Desember 2007, atau pada saat kejadian dirinya masih berusia dibawah 18 tahun, maka Anak Korban secara hukum masuk dalam pengertian Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut haruslah dinyatakan unsur dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya haruslah dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur Pasal 81 Ayat (2) UU No 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76D UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak harus dinyatakan telah

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bta



terbukti terpenuhi sehingga anak harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mewajibkan Hakim untuk mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pembimbing Kemasyarakatan telah membacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) terhadap Anak, yang kesimpulannya merekomendasikan agar Anak dijatuhi pidana seringan-ringannya sesuai Pasal 71 Ayat 1 huruf e UU SPPA serta ditempatkan di pembinaan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) guna melanjutkan pendidikan SMA yang otomatis terhenti;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa asas yang harus diperhatikan dalam sistem peradilan pidana anak adalah asas proporsionalitas, asas penghindaran pembalasan dan asas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir;

Menimbang, bahwa dengan demikian penjatuhan pidana penjara kepada Anak adalah upaya terakhir yang harus dilakukan, yang dengan itu Anak dapat terhindar dari stigmatisasi serta diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan asas dan tujuan dari sistem peradilan pidana anak tersebut, dihubungkan dengan kondisi korban / keluarga korban, Hakim berpendapat telah adil dan tepat bilamana Anak dijatuhi pidana penjara pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) namun dengan lamanya pidana penjara sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Helai Baju Seragam Olahraga warna abu list biru, 1 (satu) Helai Celana olahraga warna Abu list biru, 1 (satu) Helai Baju Manset warna Biru Donker, 1 (satu) Helai Celana Dalam warna Pink, 1 (satu) Helai BH warna Cream dan 1 (satu) Helai Jilbab warna Biru Donker adalah barang milik Anak Korban, akan tetapi bila dikembalikan kepada Anak Korban dapat menimbulkan trauma mendalam bagi Anak Korban, maka terhadap barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak menimbulkan trauma dan beban psikologis bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) UU No 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76D UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk Anak bersetubuh dengannya" sebagaimana dalam dakwaan primair;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja di Dinas Sosial Baturaja selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pelatihan kerja tersebut dilakukan pada siang hari selama 2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari dengan tidak mengganggu jadwal sekolah Anak;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Helai Baju Seragam Olahraga warna abu list biru;
 - 1 (satu) Helai Celana olahraga warna Abu list biru;
 - 1 (satu) Helai Baju Manset warna Biru Donker;
 - 1 (satu) Helai Celana Dalam warna Pink;
 - 1 (satu) Helai BH warna Cream ;
 - 1 (satu) Helai Jilbab warna Biru Donker;

Dimusnahkan

6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 oleh Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Baturaja, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Suaibatul Islamiah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Mardiana Delima, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Orang Tua, Pembimbing Kemasyarakatan dan Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suaibatul Islamiah

Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bta